



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 4^{II} -2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KREDIT MIKRO KELURAHAN
PERIODE 2023 - 2025

WALI KOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Program Kredit Mikro Kelurahan perlu adanya Kelompok Kerja disetiap Kelurahan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Kelompok Kerja dalam melaksanakan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kredit Mikro Kelurahan Periode 2023 - 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang - Undang Nomor I Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394;

1 4

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok pada sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kredit Mikro Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyebarluaskan informasi tentang program Kredit Mikro Kelurahan kepada masyarakat di kelurahan masing - masing ;
- b. menerima proposal dari calon penerima Kredit Mikro Kelurahan;
- c. menetapkan prioritas rencana kegiatan dan calon penerima Kredit Mikro Kelurahan sesuai Petunjuk



teknis;

- d. mengusulkan, menyalurkan dana Kredit Mikro Kelurahan dan menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan;
- e. melaporkan angsuran pembayaran serta menyelenggarakan administrasi keuangan kegiatan Kredit Mikro Kelurahan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok diketahui oleh Lurah dan ditembuskan kepada Camat;

KETIGA : Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung Jawab kepada Wali Kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok;

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada Tanggal 20 Juli 2023


WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

	
---	---

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR :100.3.3.3 411 -2023
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KREDIT
 MIKRO KELURAHAN PERIODE 2023 - 2025

KELOMPOK KERJA KREDIT MIKRO KELURAHAN

NO	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	IX Korong	Herman Joni Hero Warman Yuzaldi Maison Neneng RN Amelia Tisna, SH Martias Wihelmina Irani, S.Pd	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota
2	KTK	H. Syahril Tandra, BE Raemon, SH Ely Zaharo H. Nazaruddin Samon, SH Don Rizal, SH Yanti Herawati	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota
3	Aro IV Korong	Misdawati, SE Asmarini Indrayati Kelana Syamsuryani Anita Mouviana Drs. Zilfahmi	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
4	Simpang Rumbio	Hakimah Sulastri M. Ramin Suarni Evariza	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota



		Marta Dewiva Yusmaniar	Anggota Anggota
5	PPA	Ali Mudar Yendra Ris Irma Devi Ir. Yarfis Tamsin Ulfandri Besral Nofiardi	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota
6	Tanjung Paku	Diki Asnur Nailu Redha Fadrawati Jusneliarti Indra Julindes	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
7	Kampung Jawa	Jamalis Evan Fernando M Reni	Ketua Sekretaris Bendahara
8	Nan Balimo	Trias Junaidi, SE Cica Purnama Sari, SM Yusrizal	Ketua Sekretaris Bendahara
9	Tanah Garam	Yessi Amelia Rini Silviani, S.Pd Eka Sri Putri	Ketua Sekretaris Bendahara


 WALI KOTA SOLOK
 ZUL ELFIYAN UMAR






PEMERINTAH KOTA SOLOK

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Dr. Hamka Komplek Gedung Kubung Tigo Baleh, telp. (0755) 20419, Fax. (0755) 20419

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah : Keputusan Wali kota
Dinas
Yang akan
disampaikan
Kepada : Walikota
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Perlindungan Anak
Nomor : 400.10.5/ 004 /DPMPPA.2/VII/2023
Tanggal : 31 Juli 2023
Perihal : Pembentukan Kelompok Kerja Kredit Mikro Kelurahan
Periode 2023 - 2025
Lampiran : 3 (tiga) Rangkap
Catatan : Surat Keputusan ini sudah dikonsultasikan dengan
Bagian Hukum.
Untuk mohon : Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok
tanda tangan Kerja Kredit Mikro Kelurahan Periode 2023 - 2025
atas

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA DINAS



DELFIANTO, S.Sos

NIP. 19681216 199010 1 001